

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017
tentang Pengujian Material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945***

OLEH

**Mellisa Rolys Purba
NPM : 2015200139**

PEMBIMBING

Prof. DR. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H.,M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Koerniatmanto', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

(Prof. DR. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Mellisa Rolys Purba

NPM : 2015200139

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Mellisa Rolys Purba

2015200139

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 telah memutuskan untuk menaikkan batas usia kawin terhadap anak perempuan yang semula dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki merupakan diskriminasi. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 kerap menimbulkan persoalan mengenai hak konstitusional anak perempuan. Hak Konstitusional yang dimaksud adalah mengenai amar putusan hakim yang memberikan waktu selama 3 (tiga) tahun bagi pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden yang memiliki kewenangan.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review*, Hak Konstitusional

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum berupa Studi Kasus yang berjudul:

**“STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG PENGUJIAN MATERIAL
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
DASAR 1945”**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan di dalamnya sehingga penulisan hukum ini dirasa masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan agar dapat menyempurnakan dan memberikan manfaat terutama berkaitan dengan topik dan pembahasan yang ada dalam Penulisan Hukum ini.

Selain itu, banyaknya pergumulan dan hambatan yang Penulis hadapi selama proses penyelesaian Penulisan Hukum ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tidak terlepas dari doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan Penulis pada kesempatan ini untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, satu hal yang selalu Penulis percaya dan imani, *“God is with her, she will not fail” Psalm 46:5* yang selalu menjadi penguatan Penulis selama ini.

2. **Orang Tua Penulis**, yaitu **Edward Banner Purba, S.H** (Papa) dan **Romauli Tambunan, S.E** (Mama), yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik materiil maupun imateriil kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan sangat baik. *Thankyou Ma and Pa for always believe and support me. I hope, I will always make you proud. Love you.*
3. **Keluarga Besar Penulis**, terkhusus Oppung Bapak, Oppung Mami, (Alm) Oppung Teu dan Oppung Boru adalah empat fondasi Penulis yang menjadi semangat penulis untuk terus meraih cita-cita. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya. Selain itu, kepada (Alm) Tua, terimakasih Tua, semoga Tua selalu tersenyum melihat apa yang sudah Melli capai. Untuk seluruh keluarga besar di Batam, Tg. Pinang, Dumai, Bandung, Jakarta & Salatiga, terimakasih untuk doa dan dukungan kepada Penulis.
4. **Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan sekaligus Penguji Seminar Proposal hingga Penguji Sidang Penulisan Hukum Penulis. Terimakasih untuk waktu, kesempatan dan doa dalam membimbing Penulis serta semangat yang selalu menjadi panutan Penulis
5. **Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Seminar Proposal hingga Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan pencerahan kepada Penulis dan membimbing Penulis memulai Studi Kasus ini.
6. **Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil** selaku Penguji Seminar Proposal hingga Penguji Sidang Penulisan Hukum Penulis yang telah memberikan saran dan masukan selama sidang Penulisan Hukum.
7. **Ibu Dr. WM Herry Susilowati, S.H., M.Hum** selaku Penguji Sidang Penulisan Hukum Penulis yang telah memberikan saran dan masukan selama sidang Penulisan Hukum.
8. **Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum** selaku Dosen Kelas Seminar Proposal Penulis yang telah mengajarkan Penulis dalam tata cara menulis Penulisan Hukum yang baik, memberikan arahan dan masukan

serta nasihat yang menjadi panutan Penulis serta memberikan dukungan ketika Penulis hampir tidak memiliki judul Penulisan Hukum.

9. **Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H** selaku Dosen Wali Penulis, yang selalu memberikan nasihat dan arahan selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. **Bapak Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
11. **Adelina Abygael Purba**, yang sudah Penulis anggap sebagai adik Penulis dari kecil hingga sekarang. Terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan, serta telinga yang selalu siap mendengar, mulut yang tak henti memberikan tawa dan segalanya. *Sometimes you are not a little sister to me but also my elder sister. May joy and happiness always around you.*
12. **Sarah Arnia Sinaga**, sahabat sekaligus rekan Penulis dalam menjalani kehidupan selama di Bandung. Terimakasih untuk setiap canda, tawa, tangis, gibah, julid, amarah dan masih banyak lagi yang telah kita lewati bersama. Terimakasih untuk doa yang tak henti dan dukungan kepada Penulis selama ini terkhusus dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini. Tuhan akan memberikan segalanya tepat pada waktunya, jangan pernah menyerah dan menyalahkan diri sendiri. Tuhan selalu besertamu.
13. **Tasha Pietra, Esther Alfania, Dimas Anindito, Surya Yoga, Garrian Soetedjono, Yerenia Haerlin, Monika Sandy & Rani Widhiarti** sahabat sekaligus tempat penulis meluapkan kebahagiaan, kesedihan dan tentunya amarah. Terimakasih untuk kebersamaan ini, untuk setiap doa, dukungan dan kado. *See you guys on top!*
14. **Asri Nabila, Nadhira Maudy, Nadya Pramesti, Nazla Hariyadi, Rheza Dwi, dan Daniel Calvin** yang sudah mendukung dan menemani penulis selama menjadi mahasiswa baik dalam hal mengerjakan tugas, menunggu kelas, mengerjakan skripsi dan tak lupa gibah dan julid. Khusus untuk Asri, sahabat sejak masa ospek hingga sekarang. Partner liburan terbaik! Ditunggu *next trip* nya ya! *Special Thanks* untuk Bundo, yang selalu ada karena kita sekosan. *I love you Bun.* Tuhan memberkati kalian semua.

15. **Glady Cahyani dan Olivia Simarmata** sahabat Penulis dari kecil hingga sekarang yang tidak pernah bosan memberikan nilai positif dalam kehidupan Penulis. Terimakasih untuk doa dan dukungannya selama ini, terimakasih selalu menjadi panutan Penulis untuk tidak pernah menyerah. Terimakasih sudah selalu menyediakan waktu mendengar curhatan Penulis.
16. **Bella Victoria, Gabriela Yovita, Grace Esther, dan Angel Sianipar** sahabat sejak SD-SMP dan SMA Penulis yang selalu memberikan dukungan terhadap seluruh cita-cita Penulis dari dahulu. Terimakasih untuk semangat yang diberikan untuk Penulis agar tidak pernah menyerah.
17. **Paduan Suara Mahasiswa UNPAR** bukan hanya rekan bernyanyi tapi menjadi keluarga. Terimakasih sudah mengajarkan Penulis banyak hal dalam bernyanyi dan berorganisasi. Terimakasih selalu menjadi tempat “kabur” dari kehidupan Hukum.
18. **Fakultas Hukum UNPAR 2015** terimakasih untuk setiap cerita yang sudah kita coret bersama. *See you guys on top!*
19. **Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu** oleh Penulis, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah mendukung Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lainnya yang berkepentingan. Atas perhatiannya, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 14 Desember 2019

Mellisa Rolys Purba

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	9
BAB I Pendahuluan	10
BAB II Kasus Posisi	17
BAB III Ringkasan Putusan	28
BAB IV Masalah Hukum dalam Putusan	39
BAB V Peraturan yang Relevan dengan Perkara	40
BAB VI Analisa Putusan	48
BAB VII Penutup	64
Daftar Pustaka	66
Lampiran	
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017	

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara yang mendasarkan segala aktifitas kehidupannya berlandaskan kepada hukum. Hukum harus dijadikan panglima atas segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi segenap tumpah darah Indonesia.

Patut diakui pilihan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum, tidak lepas dari berbagai implikasi yang dapat ditimbulkan oleh negara hukum itu sendiri. Dengan menjadi negara hukum maka suatu negara mengundang hadirnya pemerintahan yang tidak otoriter. Pasalnya, negara otoriter adalah negara yang *rule of man* sedangkan dalam negara hukum *rule of law not rule of man*. Negara hukum adalah musuh utama bagi terbentuknya negara otoriter.¹

Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada hakikatnya untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan Negara hukum yang demokratis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia². Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan bahwa suatu norma hukum dibentuk dengan mengacu pada norma lain yang lebih tinggi, maka dikembangkan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) oleh lembaga pengadilan. Pengujian demikian dalam sistem hukum Indonesia dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kelompok kedua adalah pengujian

¹ Ahmad Siboy, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2015

² Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, CV. Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang kewenangannya diserahkan kepada Mahkamah Agung.³

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai (*the guardian of the constitution*).⁴

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:⁵

- a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;

³ Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/114362-ID-menakar-konstitusionalitas-sebuah-kebija.pdf>

⁴ Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Sinar Grafika : Jakarta, 2011), hlm. 7.

⁵ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum⁶; dan
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan diatas dapat berupa :

- a) Penghianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang
- b) Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- c) Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d) Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/ atau Wakil Presiden.
- e) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan *prinsip checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini, merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga Negara.

Tetapi harapan ini tidaklah terlalu mudah diwujudkan. Alexander Hamilton pernah mengeluarkan pernyataan yang ditulis dalam Federalist No. 78 (1788), sebagai berikut;

⁶ Dengan disahkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah juga masuk dalam rezim PEMILU sehingga sengketa PILKADA juga menjadi kewenangan MK untuk menyelesaikannya.

The judiciary, from the nature of its function, will always be least dangerous to the political rights of the constitution. The executive holds the sword of the community and the legislature the purse: The judiciary, on the contrary has no influence over either the sword or the purse; no direction either of the strength or the wealth of society, and take no active resolution whatever. The court, may truly be said to have neither FORCE no WILL but merely judgment; and must ultimately depend upon the aid of executive arm for the efficacious exercise even this facility. The judiciary is therefore the weakest of the three branches.⁷

Tulisan itu diberi tema *Least Dangerous Branch of Government*. Menurut Hamilton, jika eksekutif memiliki pedang (senjata), sedangkan legislatif menentukan atas keuangan negara (dompet). Sebaliknya, cabang yudikatif (*judiciary power*) hanya berwenang memutus perkara. Karena itu, berarti bahwa untuk dapat mengeksekusi putusannya, peradilan harus di bantu oleh cabang eksekutif. Dari ketiga cabang kekuasaan itu, ia berpendirian kekuasaan yudikatif merupakan cabang yang paling lemah.

Terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Undang-Undang yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sebelum undang-undang dinyatakan sah berlakunya undang-undang tersebut masih dalam bentuk rancangan, baik rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu dilakukan pembahasan rancangan undang-undang untuk kemudian disetujui bersama dan disahkan oleh presiden dengan dibubuhi tanda tangan untuk selanjutnya dimasukan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sehingga rancangan undang-undang tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pengujian Undang-Undang disebut sebagai pengujian konstiusionalitas karena menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya. Norma Undang-Undang Dasar 1945 diposisikan sebagai “norma perintah”, sementara norma Undang-Undang diposisikan sebagai “norma pelaksana”. Sebagai norma pelaksana maka Undang-

⁷ Alexander Hamilton, Federalist 78. In *The Federalist Papers*. New York: Mentor. Lihat juga analisis William J. Quirk dan R. Randall Bridwell dalam *Judicial Dictatorship*, (New Jersey: Transaction Publishers, 1995), hlm. 30

Undang harus bersifat lebih teknis dan lebih sempit cakupannya dibandingkan dengan Undang-Undang 1945. Dengan kata lain, Undang-Undang bersifat konstitusional ketika menafsirkan norma Undang-Undang Dasar 1945 secara lebih teknis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan ber hukum sehari-hari.⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mendapat banyak kritikan dengan berbagai alasan, antara lain karena pasal-pasal nya yang dianggap tidak memenuhi unsur keadilan, khususnya bagi kaum perempuan. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dan sejumlah aktivis perempuan untuk mengajukan usulan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan dalil yaitu terkait hak kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) yang dijamin di dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Banyaknya kasus perkawinan usia dini ini mendorong sejumlah kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Mahkamah Konstitusi agar pasal tersebut menjadi konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang dibaca menjadi 18 (delapan belas) tahun. Gugatan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan dasar konstitusional Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan dilatarbelakangi dengan tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial terhadap perempuan akibat praktik perkawinan anak⁹. Pada Juni 2015, Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan para penggugat seluruhnya. Di dalam

⁸ Mardian Wibowo, loc. cit. 2

⁹ Luthfia Ayu Azanella, Ini Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini...,Kompas.com, 2018, dikutip dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/05/095311620/ini-akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini?page=all> pada tanggal 12 Desember 2019

putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut, dengan *ratio decedendi*, bahwa kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak akan dapat menjamin terselesaikannya masalah tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembuat Undang-Undang.

Pada bulan September 2019 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam rapat paripurna. Dalam rapat tersebut telah disetujui bahwa batas usia minimal pria wanita untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun. 10 fraksi menyetujui batas usia ini sedangkan PKS dan PPP beranggapan batasan usia adalah 18 tahun.¹⁰

Dengan dorongan oleh sejumlah aktivis perempuan, kabar baik kembali terdengar bagi hukum di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disahkan berikut dengan pasal 7 yang menjadi fokus utama perubahan terhadap undang-undang tersebut.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menjadi angin segar untuk perubahan hukum yang dapat mencegah perkawinan bagi anak, namun kelanjutan dari putusan ini masih patut dipertanyakan, apakah melalui putusan tersebut telah merefleksi perlindungan hukum terhadap perempuan secara substansial? Mengingat putusan tersebut tidak langsung menetapkan usia minimal perkawinan bagi perempuan, namun menunggu selama 3 (tiga) tahun bagi legislative untuk menetapkan usia perkawinan bagi perempuan.

Mahkamah Konstitusi mendalilkan, bahwa penetapan batas usia minimal perkawinan tersebut adalah *open legal policy* seperti yang sudah disebutkan di atas yang merupakan ranah legislatif. Benar bahwa legislatif telah mengeluarkan

¹⁰ Delvira Hutabarat, "Revisi UU Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun", *Liputan 6*, Jakarta: 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun>.

putusan terkait batas usia minimal. Namun bagaimana jika legislatif benar mengeluarkan putusan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun? Apakah tidak menutup kemungkinan selama 3 (tiga) tahun tersebut dapat banyak terjadi perkawinan yang menyebabkan hak konstitusional perempuan mengenai hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai mana tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dilanggar? Apakah Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak dapat melewati batas *open legal policy* yang merupakan ranah legislatif?

Berdasarkan adanya pertanyaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang membuat rasa ingin tahu Penulis mengenai apakah Mahkamah Konstitusi dapat melewati batas *open legal policy* tersebut yang merupakan ranah legislatif dan bagaimana mengenai perlindungan hak konstitusional perempuan, yang jelas dalam putusan ini dikatakan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tetap berlaku sampai dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

Berdasarkan penjabaran diatas, Penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian dengan judul:

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
DASAR 1945**